

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 046/IV/KI BANTEN-PS/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 046/IV/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin

Alamat Kp. Cirende RT 02/RW02 Desa Kalanganyar Kecamatan

Kalanganyar Kabupaten Lebak.

Pekerjaan : Wirasawasta

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

Nama Badan Publik : Kantor Kementrian Agama Kabuapten Pandeglang

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No 172 Pandeglang

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 April 2023 dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 046/IV/KI BANTEN-PS/2023 pada tanggal 13 April 2023.

Kronologi

- [2.2] Pada tanggal 15 Maret 2023, Pemohon mengajukan surat permohonan Informasi Publik melalui surat Nomor: 050/WN-Perorangan/2023 yang di tujukan kepada PPID Pelaksana Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pandeglang yang dikirimkan melalui jasa Pengiriman dan diterima oleh saudara Bados (Satpam) pada tangal 16 Maret 2023 berdasarkan bukti Resi pengiriman surat. Adapun Informasi yang diminta yaitu:
 - 1. Daftar Isian elaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022.
 - 2. Perubahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (Perubahan DIPA) Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, dan 2022.
 - 3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, 2022.
 - 4. Perubahan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Perubahan SP DIPA) Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, 2022.
 - 5. Perjalanan Dinas pada setiap kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, 2022.
 - a. Nota Dinas
 - b. Surat Tugas
 - c. Undangan Acara
 - d. Foto Perjalanan Dinas
 - e. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
 - f. Bukti Permbayaran Perjalanan Dinas
 - 6. Pengadaan Barang atau jasa pada setiap kegiatan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA)
 - a. Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontak/Surat Pesanan

- b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- c. Surat Penawaran Harga
- d. Company Profile
- e. Bukti Pembayaran Kepada Pihak Ke 3
- f. Bukti Fisik/Foto
- [2.3] Pada tanggal 28 Maret 2023 Termohon menanggapai surat permohonan informasi Publik perihal Jawaban Permohonan Informasi Publik yang di kirimkan melalui Email. [2.4] Pada tanggal 6 April 2023, Pemohon mengajukan surat keberatan Nomor: 013.K/WN-Perorangan/IV/2023 melalui jasa pengiriman yang ditujukan Kepada Atasan PPID Pelaksana Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pandeglang yang diterima oleh saudara bados (Satpam) pada tanggal 7 April 2023 berdasarkan bukti resi pengiriman.
- [2.5] pada tanggal 11 April 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.
- [2.6] Pada tanggal 13 April 2023, Permohonan di Register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Pemohon tidak mendapat jawaban atas Keberatan.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Permohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

- [2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan awal tertanggal 13 Oktober 2023 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :
 - 1. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi melalui pos.
 - 2. Pemohon menyatakan bahwa menerima surat jawaban permohonan Informasi melalui email pada tanggal 10 April 2023.

- 3. Pemohon menyatakan bahwa jawaban surat dari termhoon merupakans urat jawaban keberatan.
- 4. Bahwa benar Pemohon mengirimkan surak keberatan kepada atasan PPID Kantor Kementrian Agama Kabuapten Pandeglang.
- [2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan awal kedua tanggal 20 Oktober 2023 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Termohon menerima surat jawaban setelah Pemohon mengirimkan surat Keberatan kepada Termohon
 - 2. Pemohon menyatkaan bahwa Termhoon harus memahami Undang Undang 14 tahun 2008. Dalam undang undang menyebutkan warga negara bukan wilayah.
 - 3. Permohon menyatakan bahwa surat jawaban permohonan informasi melebihi batas waktu 10 hari kerja.
 - 4. Bahwa Pemohon menyatakan surat jawaban tersebut merupakan surat jawaban Keberatan.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy Surat Permohonan Informasi Nomor : 050/WN-Perorangan/III/2023						
	Tertanggal 15 Maret 2023						
Bukti P-2	Fotocopy Resi Pengiriman dan bukti Traking Pengiriamn Surat Melalu Jasa						
.5	Pengiriman.						
Bukti P-3	Fotocopy Surat Jawaban Permohonan Informasi Nomor :						
	1156/Kk.28.01.01/KS.02/3/2023 Tertanggal 28 Maret 2023						
Bukti P-4	Fotocopy Surat Keberatan Nomor: 013.K/WN-Perseorangan/PPID/IV/2023 Tertanggal 6 April 2023						
Bukti P-5	Fotocopy resi Pengiriman Surat dan Bukti Traking Pengiriman Surat melalui						
	jasa Pengiriman						
Bukti P-6	Fotocopy surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik						
	tertanggal 11 April 2023						
Bukti P-7	Foto Copy KTP atas nama solihin						

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

- [2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 13 Oktober 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Termohon tidak hadir dalam persidangan.
- [2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 20 Oktober 2023 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:
 - 1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonann informasi
 - 2. Bahwa benar Termohon menjawab surat permohonan informasi dari Pemohon.
 - 3. Bahwa surat jawaban diserahkan ke Kepala Subag Tata Usaha, dalam persepsi Termohon Surat jawaban akan di ambil langusng oleh Pemohon, tetapi ada surat keberatan lagi yang masuk kepada Termohon.
 - 4. Bahwa Termohon sudah menjawab surat pertama sehingga prinsip Termohon bawha surat jawaban pertama sudah jelas.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat	Jawaban	Permohonan	Informasi	Nomor	:		
	1156/Kk.28.01.01/KS.02/3/2023 Tertanggal 28 Maret 2023							
Bukti T-2	Surat Kuasa Tertanggal 19 Oktober 2023							
Bukti T-3	Fotocopy	y KTP atas nar	na Nursaid					

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
 - 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 - 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
 - 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP menyebutkan:

"Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan".

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 11 PerKI PPSIP menyebutkan:

"Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota"

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

" Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat"

[3.6] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) PerKI PPSIP menyebutkan:

"Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat,"

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

"Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik tingkat Provinsi"

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (4) PerKI PPSIP Menyebutkan:

"Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, Kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[3.9] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan:

"Yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi adalah badan publik yang lingkup kerjanya mencakup Provinsi setempat atau lembaga tingkat Provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, organisasi non pemerintah tingkat Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat Provinsi lainnya".

"Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor Cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu".

[3.10] Menimbang bahwa Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pandeglang merupakan badan publik yang berkedudukan di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pandeglang merupakan Badan Publik yang berada di lingkup Wilayah Provinsi Banten.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai paragraf [3.10] bahwa Termohon Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pandeglang merupakan badan publik yang menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten. Dengan demikian Kewenangan Relatif terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa:

"Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, rnenetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi".

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

"Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan".

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Infomasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di Bahwa penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada diBahwa penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung rnateri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang

- dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, rnemeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

- [3.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:
 - a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
 - b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."
- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai paragraf [3.15] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni:
 - a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara
 Pemohon dengan Badan Publik.
- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:
 - Bahwa Pemohon mengirimkan surat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pandeglang Perihal Permohonan Informasi Publik Tertanggal 15 Maret 2023 (Bukti P-1).
 - Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Keberatan ke Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pandeglang Tertanggal 6 April 2023 (Bukti P-4).
 - 3. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 11 April 2023 (Bukti P-5).
- [3.18] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Majelis Komisioner memandang perlu untuk menggali kepentingan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Informasi.
- [3.19] Menimbang berdasarkan Pasal 2 UU KIP menyebutkan
- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
- (2) Informasi Publik yang dikeualikan bersifat ketat dan terbatas
- (3) Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana
- [3.20] Menimbang bahwa para pihak yang bersengketa di komisi informasi antara Pemohon Solihin terhadap Termohon Kantor Kementrian Agama Kabuapten Pandeglang Provinsi Banten
- [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti surat surat yang ditujukan didalam persidangan yang menjadi fakta Hukum bahwa surat permohonan informasi publik di tujukan ke PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Kementrian Agama Kabuapten Pandeglang Provinsi Banten (Bukti P-1).

- [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon didalam persidangan, Pemohon menyatakan bahwa surat jawaban diterima oleh Pemohon ketika Pemohon mengirimkan surat sehingga Pemohon mengaggap bahwa surat jawaban tersebut merupakan surat jawaban Keberatan.
- [3.23] Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum, bahwa Termohon menjawab surat permohonan Informasi yang dikirimkan melalui Email dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 10 April 2023.
- [3.24] Menimbang bahwa berdasarakan fakta persidangan dan bukti bukti surat Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Surat Jawaban Termohon merupakan surat Jawaban Permohonan Informasi Publik.
- [3.25] Menimbang bahwa bedasarkan bukti surat dan Fakta didalam persidangan bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan Tanggal 6 April 2023 (Bukti P-4) dan surat Permohonan Penyelesaian sengketa tanggal 11 April 2023 (Bukti P-6).
- [3.26] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.25] Majelis menilai dan berpendapat bahwa Pemohon mengajukan sengketa informasi pada saat Termohon masih memiliki hak waktu untuk menjawab surat keberatan.
- [3.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai paragraf [3.26] Pemohon mengajukan sengketa informasi pada saat Termohon masih memiliki hak untuk menjawab surat keberatan. Sehingga Pemohon tidak memenuh prosedur penyelesaian sengketa Informasi Publik. Maka Komisi Informasi Provinsi Banten menilai tidak memiliki kewenangan absolut menyelesaikan Sengketa *a quo*.
- [3.27] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.
- [3.28] Menimbang bahwa:
 - 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;

- 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kewenangan Komisi Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon, serta Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Nana Subana, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, 20 Oktober 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

ttd

(Hilman)

Panitera Pengganti

ttd

(Rudianto)